



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK, UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN, DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON (VII)

J A K A R T A

SENIN, 2 MARET 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Nadira Intermedia Nusantara

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (VII)

**Senin, 2 Maret 2020, Pukul 14.11 – 15.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jemy Penton
2. Rahadi Arsyad

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Zen Al Faqih
2. Charlie Gustav

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Pambudi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Hendro | (Kementerian Kominfo) |
| 3. Zeni | (Kementerian Kominfo) |
| 4. Pranoto Nindyo | (Kementerian Kominfo) |

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait (RCTI):

1. Husin Wiwanto
2. Ivana Melinda Tobing

E. Pihak Terkait (GO TV Kabel Indonesia):

1. Ahmad Sujiono
2. Candi Sinaga

F. Pihak Terkait (ICTA):

Mulyadi Mursali

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait (PT Sriwijaya Mitra Media, PT Mitra Banten Multimedea, PT Andalas Mitra Media, PT Lampung Mitra Media, PT Kalimantan Multimedia, PT Bintang Multimedia, PT Pesona Visual Mandiri, PT Panam Mitra Media):

1. Duke Arie Widagdo
2. Ivone Woro Respatiningrum

H. Ahli dari Pemohon:

1. Mustofa Haffas
2. Sudjana

I. Saksi dari Pemohon:

1. Hisam Setiawan
2. Akhmad Zaidar

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Audzubillahiminasyaitonnirazim. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih Ketua Majelis yang kami hormati, Hakim Konstitusi yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zen Al Faqih, S.H., kemudian di sebelah kanan saya ini adalah Charlie Gustav, S.H. Kami berdua adalah kuasa hukum dari (...)

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: UNTUNG MINARDI

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dari Kuasa Presiden Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Untung Minardi dan dari Kementerian Koinfo, Pak Pranoto Nindyo. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Pihak Terkait RCTI?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSIN (RCTI)

Selamat siang, Yang Mulia. Yang hadir mewakili RCTI pada hari ini adalah saya sendiri, Husin Iwanto dan rekan saya Ivana Tobing. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari TV Kabel Indonesia!

8. PIHAK TERKAIT: AHMAD SUJIONO (TV KABEL)

Assalamualaikum wr. wb. Saya Ahmad Sujiono dari Indonesia Cable TV Association.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian ICTA?

10. PIHAK TERKAIT: CANDI SINAGA (GO TV)

Yang mewakili Gabungan Operator TV Kabel, Yang Mulia, saya Candi Sinaga. Yang tadi dari ICTA.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, ya. Baik.

Kemudian, PT Sriwijaya Mitra Indonesia, kemudian PT Mitra Banten itu satu kuasa hukum, ya? Coba, silakan!

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO RESPATININGRUM

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Mewakili delapan Pihak Terkait, ya?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO RESPATININGRUM

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya? Baik. Jadi, mewakili Sriwijaya Mitra Indonesia, Mitra Banten, Andalas Mitra, Lampung Mitra, Kalimantan Multimedia, Bintan Multimedia, Pesona Visual Mandiri, dan Panam Mitra Media, betul, ya?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO RESPATININGRUM

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini untuk Perkara Nomor 78/PUU-XVI/2019 adalah mendengar keterangan ahli dua orang dan saksi dua orang dari Pemohon.

Ya, dipersilakan ke depan Pak Dr. Sudjana, Pak Mustofa Haffas, sebagai ahli. Kemudian saksi, Pak Akhmad Zaidar dan Pak Hisam Setiawan. Ya, silakan! Semuanya beragama Islam. Mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk ahli dulu, ya? Ahli Pak Dr. Sudjana, Pak Mustofa Haffas, S.H., M.Kom. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

19. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA, MUSTOFA HAFFAS

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk saksi Akhmad Zaidar dan Hisam Setiawan, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

21. SAKSI DARI PEMOHON: AKHMAD ZAIDAR, HISAM SETIAWAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan kembali ke tempat!

Untuk Ahli Pak Dr. Sudjana, silakan langsung ke podium! Ya, di situ, ya. Ya, waktu paling lama 10 menit untuk pemaparan, ya. Poin-poinnya saja untuk disampaikan, nanti pendalaman, toh Majelis juga sudah baca. Silakan!

24. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin, Majelis yang terhormat, saya akan bacakan keterangan Ahli. Keterangan Ahli dalam perkara pengujian norma hukum Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dan hadirin yang saya muliakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi bahwa saya sebagai Ahli telah diperkenankan untuk memberikan keterangan di dalam forum pengadilan yang mulia ini. Dalam persidangan ini, saya akan berikan keterangan selaku saksi ahli hukum hak cipta dan ahli hukum media dimana saya sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung telah bertahun-tahun mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan hak cipta, serta mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan penyiaran.

Sebagai ahli hukum, saya telah sering diminta menjadi ahli di berbagai forum pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatakan penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak, bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Pengertian siaran dalam undang-undang tersebut berkaitan dengan fungsi regulasi, sehingga definisinya mulai dari kegiatan pemancarluasan siaran yang tentunya telah menggunakan spektrum frekuensi penyiaran telah melangsungkan proses komunikasi massa, dan sebagainya. Hal ini berarti apabila suatu lembaga penyiaran sudah memiliki IPP, maka berhak menggunakan sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh hukum publik. Undang-Undang Penyiaran tidak secara tegas menjelaskan pengertian siaran ulang.

Tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan siaran ulang adalah pengulangan kembali suatu siaran. Berkaitan dengan hal itu, Pasal 25 ayat ... Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan, ayat (1), "Lembaga penyiaran mempunyai hak ekonomi."

Ayat (2), "Hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran ulang siaran
- b. Komunikasi siaran
- c. Fiksasi siaran, dan/atau
- d. Penggandaan fiksasi siaran

Ayat (3), "Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran."

Bahwa Pasal 25 ayat (2) huruf a mengatur penyiaran ulang, namun apa yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan pada saat menyerukan siaran bukanlah penyiaran ulang, hal tersebut adalah relay siaran, yaitu sambung siaran secara langsung dari sumber siaran disalurkan kepada masyarakat atau meneruskan siaran. Dan stasiun relay adalah sistem penyiaran antara pemancar ke pemancar atau transmitter yang secara kontinu ke wilayah yang lebih jauh.

Ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Penyiaran juncto Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran mengatakan bahwa lembaga penyiaran sebelum menyelenggarakan penyiaran wajib memperoleh IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran).

Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatakan bahwa lembaga penyiaran berlangganan harus menyediakan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta.

Pengertian wajib dan harus merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, sehingga apabila tidak dipenuhi berakibat penyelenggaraan penyiaran tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum. Adanya ketentuan tersebut sebenarnya menguntungkan lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta karena berarti siaran dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta dapat menyalurkan programnya melalui lembaga penyiaran berlangganan minimal 10% dari kapasitas kanal saluran tanpa harus melakukan perjanjian dengan lembaga penyiaran berlangganan. Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi bahwa apabila lembaga penyiaran berlangganan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dan boleh bahkan wajib menyalurkan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari lembaga

penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta, maka secara hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyiaran termasuk relay siaran, hal ini sesuai dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Keberadaan IPP bagi lembaga penyiaran memberikan kepastian hukum untuk menggunakan haknya secara adil, sehingga setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum (equality before the law) dalam menjalankan aktivitasnya, dan negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya.

Berkaitan dengan lembaga penyiaran yang telah melakukan relay siaran, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 25 ayat (2) huruf a, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik pribadi."

Ketentuan tersebut berisi norma larangan, yaitu tanpa hak. Hal ini berarti apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut, tetapi memiliki hak, yaitu IPP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyiaran maka dia tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ITE. Lagipula, apabila diperhatikan penjelasan umum Undang-Undang ITE bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi, bukan mengatur tentang penyiaran.

Demikian pula dengan Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta, "Hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain melakukan penyiaran ulang siaran" harus ditafsirkan dalam perspektif Undang-Undang Penyiaran karena bunyi tersebut merujuk pada lembaga penyiaran meskipun berkaitan dengan hak cipta.

Oleh karena itu, Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta seharusnya berbunyi:

- a. Penyiaran ulang siaran kecuali lembaga penyiaran berlangganan yang me-relay lembaga penyiaran publik dan swasta sesuai dengan izin negara.
- b. Lembaga penyiaran yang telah memiliki IPP menjadi terkendala dengan adanya Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE karena melalui izin yang diberikan oleh

pemerintah khusus Menkominfo dalam Undang-Undang Penyiaran lembaga penyiaran berlangganan tidak dapat melakukan kewajibannya, sehingga dapat dikenakan sanksi administrasi.

Hal ini menjadi dilema bagi lembaga penyiaran berlangganan dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan IPP yang diberikan. Dalam pernyataan ini, Direktorat Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam suratnya Nomor 608/JA/1/HK.01.02/12/2008, tertanggal 26 Desember 2018 menegaskan bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE tidak dapat diterapkan pada lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit karena merupakan lembaga penyiaran yang sudah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran.

Lembaga penyiaran berlangganan yang menayangkan siarannya pada hakikatnya menerapkan salah satu prinsip negara hukum, yaitu mendukung pelaksanaan HAM sebagaimana diatur atau diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang 39 Tahun 1999 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya."

Ayat (2), "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia."

Dengan demikian, penyaluran siaran oleh lembaga penyiaran berlangganan untuk memenuhi kepentingan umum atau masyarakat luas yang berhak atas informasi melalui segala jenis sarana yang tersedia, termasuk satelit. Huybers mendefinisikan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain menyangkut perlindungan hak-hak individu sebagai warga negara dan menyangkut pengadaan, serta pemeliharaan sarana publik, dan pelayanan publik.

Dengan demikian, maka kepentingan umum merupakan kepentingan masyarakat yang bercirikan perlindungan hak individu sebagai warga negara, sehingga makna 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta harus ditafsirkan hak ekonomi lembaga penyiaran dengan memperhatikan kepentingan umum. Penerbitan IPP oleh Menkominfo termasuk kepentingan umum agar aktivitas penyiaran berlangsung dengan tertib, sehingga kepentingan masyarakat untuk mendapatkan siaran legal menjadi terpenuhi. Hal ini sesuai dengan ketentuan ... hal ini berarti Pasal 25 ayat (2) huruf a harus merujuk pada Undang-Undang Penyiaran karena Undang-Undang Hak Cipta tidak diperuntukan untuk mengurus lembaga penyiaran. Untuk mempertegas dan menjamin kepastian hukum, maka berkaitan lembaga penyiaran harus diberlakukan Undang-Undang Penyiaran, maka dapat dilakukan dengan cara menerapkan prinsip perundang-undangan (*lex specialis derogat legi generali*). Hukum atas undang-undang yang khusus mengesampingkan hukum atas undang-undang yang umum. Sehingga berdasarkan prinsip perundang-undangan tersebut, berkaitan dengan

lembaga penyiaran, termasuk IPP, ketentuan yang berlaku adalah Undang-Undang Penyiaran, sebagai *lex specialis* dari Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE sebagai *lex generalis*.

Pada saat negara ... Pemerintah mendirikan IPP, berarti semua persyaratan untuk mendapatkan IPP telah terpenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Pemerintah memberikan kewenangan kepada lembaga penyiaran untuk melakukan aktivitas secara legal. Dasar pembenaran pemberian kewenangan kepada lembaga penyiaran yang telah memenuhi persyaratan serta normatif adalah landasan filosofis, landasan konstitusional, dan landasan operasional.

Landasan filosofis, hak lembaga penyiaran terhadap tindakan yang dilakukan sesuai hukum yang berlaku, didasarkan pada Sila Kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia." Hukum harus memberikan keadilan bagi setiap warga negara dalam melakukan perbuatan secara legal, sehingga lembaga penyiaran yang memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitasnya diberikan oleh hukum.

Landasan konstitusional. Hak lembaga penyiaran untuk melakukan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN

Tolong, waktunya diperhatikan!

26. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Baik.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Kami juga sudah baca, kok, ini. Langsung saja ke kesimpulan!

28. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Oh, kesimpulan. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kesimpulan. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a mengatur penyiaran ulang, namun yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan pada saat menyalurkan siaran bukanlah penyiaran ulang. Hal tersebut adalah relay siaran, yaitu sambung siaran secara langsung dari sumber siaran disalurkan kepada masyarakat atau meneruskan siaran. Namun, demi kepastian hukum berkaitan dengan lembaga penyiaran, harus diberlakukan Undang-Undang Penyiaran, bukan Undang-Undang Hak Cipta atau Undang-Undang ITE sesuai maksud dibuatnya Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE tidak peruntukan untuk mengatur lembaga penyiaran dan dipertegas dengan

prinsip *lex specialis derogat lex generali*. Artinya, undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum.

Lebih lanjut, hak untuk melakukan relay siaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan hak asasi manusia yang mendapat perlindungan karena lembaga penyiaran yang menayangkan siarannya pada hakikatnya untuk mendukung pelaksanaan HAM, sebagaimana diatur ... diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang merupakan salah satu penerapan prinsip negara hukum.

Kedua. Lembaga penyiaran berlangganan yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran, IPP, dari negara dan diizinkan menyalurkan siaran lembaga penyiaran, swasta, tidak dapat disebut melakukan pelanggaran hukum dalam perspektif Undang-Undang Penyiaran karena aktivitas tersebut didasarkan pada hukum publik, yaitu izin yang diberikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menkominfo, sebagai dasar pembenaran atau legalitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Keberadaan IPP bagi lembaga penyiaran memberikan kepastian hukum untuk menggunakan haknya secara adil sehingga setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, *equality before the law*, dalam menjalankan aktivitasnya dan negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya.

Tiga. Lembaga penyiaran berlangganan yang telah mempunyai IPP, secara hukum boleh menyalurkan lembaga siaran, penyiaran swasta. Karena siaran yang berada di udara, *free to air*, termasuk *public domain* yang penyelenggaraannya dilakukan oleh negara dan dapat memberikan izin kepada badan privat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran. Dengan demikian, demi kepastian hukum dan keadilan dalam hal ada keberatan di dalam lembaga penyiaran swasta, maka tidak dapat diajukan kepada lembaga penyiaran berlangganan yang telah memiliki IPP dari negara.

Demikian, Yang Mulia, keterangan Ahli. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumssalam wr. wb. Ya, terima kasih.

Ahli berikutnya, silakan, Pak Mustofa Haffas. Ya, sama, waktunya paling lama 10 menit, silakan!

30. AHLI DARI PEMOHON: MUSTOFA HAFFAS

Ya, Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Keterangan Ahli dalam Perkara Pengujian Norma Hukum Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 25 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, serta hadirin yang saya mulia ... saya muliakan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi bahwa saya sebagai Ahli telah diperkenankan untuk memberikan keterangan di dalam Forum Pengadilan Yang Mulia ini. Dalam persidangan ini saya akan memberikan keterangan selalu ... selaku ahli hukum teknologi informasi dan komunikasi atau sering disebut sebagai cyber law, dimana saya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung sejak tahun 1989 untuk mata kuliah yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi ini.

Mata kuliah ini pada awalnya hanya membahas tentang aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan teknologi komputer, tetapi di dalam perkembangannya kemudian seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, ruanglingkupnya menjadi empat c, yaitu computer, communication, content, dan community.

Perkembangan teknologi yang terjadi sejak diperkenalkannya komputer pribadi pada tahun 1975 oleh MITS dan pada tahun 1977 oleh Apple Computer, telah mendorong suatu dunia baru ketika dikembangkan suatu perangkat yang memungkinkan terjadinya komunikasi antarkomputer. Dunia baru tersebut dikenal dengan sebutan dunia maya (cyber space) atau internet.

Cicero menyebutkan, "Ubi societas ibi ius," itu sangat sudah ... kita di fakultas hukum sudah mengenal baik tentang hal tersebut. Dimana ada masyarakat, di situ ada hukum. Itu tidak hanya berlaku di dunia nyata, melainkan dunia maya juga, sehingga keberadaan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di dunia maya perlu diatur pula. Statista menyebutkan bahwa terhitung dengan sampai dengan bulan Maret 2019 pengguna internet di dunia ini mencapai 3,4 miliar orang dan Indonesia menempati peringkat kelima, yaitu dengan jumlah 143,26 juta pengguna.

Jumlah pengguna internet yang sedemikian besar mendorong banyak negara, termasuk Indonesia membuat peraturan perundang-undang yang mengatur tentang tata kehidupan bermasyarakat di dunia maya. Di Indonesia itu ditandai dengan dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya akan disebut UU ITE.

Di dalam naskah akademik rancangan Undang-Undang ITE tersebut diterangkan bahwa jangkauan peraturannya adalah untuk mengatur:

- a. Tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan bukti elektronik.
- b. Tentang pengiriman dan penerimaan surat elektronik.
- c. Tentang tanda tangan elektronik.
- d. Tentang sistem elektronik.
- e. Tentang transaksi elektronik yang berkaitan dengan perdagangan secara elektronik.
- f. Tentang perlindungan HaKI yang berkaitan dengan domain di dunia internet.
- g. Tentang perbuatan yang dilarang seperti penyebaran materi pornografi, pornoaksi, perjudian, tindak kekerasan, hacking, cracking, penipuan, lelang online, penipuan, pemasaran belanja online, penipuan kartu kredit, pembajakan perangkat lunak, fraud, piracy, cyber stalking, hate site, dan criminal communication.

Bidang penyiaran tidak termasuk pada jangkauan UU ITE karena itu diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, pengaturan yang terdapat di dalam UU ITE Pasal 32 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik tidak dapat diberlakukan terhadap lembaga penyiaran berlangganan. Dengan pertimbangan bahwa satu, aktivitas lembaga penyiaran berlangganan pada umumnya tidak menggunakan medium internet.

Yang kedua, lembaga penyiaran berlangganan tunduk pada peraturan perundang-undangan penyiaran.

Di dalam kasus ini, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dilatarbelakangi oleh kasus pidana, dimana Pemohon didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang diatur di dalam UU ITE Pasal 32 ayat (1) dalam Perkara Pidana Nomor 959/PID.SUS/2019/PN Jakarta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jika penegak hukum dalam hal ini

adalah penyidik dan penuntut umum memahami secara baik tentang jangkauan dari UU ITE, maka seharusnya kasus tersebut tidak ada karena apa yang dilakukan oleh Pemohon bukan merupakan perbuatan pidana.

Oleh sebab itu, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon agar norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE dapat memberikan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada lembaga penyiaran berlangganan yang telah memiliki IPP dari negara dan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran, yaitu menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan oleh APP, LPS, maka norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE penting untuk diberikan tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa norma Pasal 32 ayat (1) UU ITE tersebut adalah konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, kecuali lembaga penyiaran berlangganan yang menyediakan dan menyalurkan siaran Lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta sesuai izin negara. Tafsir tersebut, Ahli anggap penting untuk menjaga agar tidak terjadi kasus serupa yang didakwakan terhadap lembaga penyiaran berlangganan lainnya.

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia serta hadirin yang saya muliakan. Perkenankanlah Saksi untuk menyampaikan sedikit cerita yang merupakan fakta di lapangan.

Ahli berasal dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang dipandang sebagai salah satu provinsi maju di negara kita, tepatnya adalah di Kecamatan Ciawi. Kampung asal Ahli dikelilingi pegunungan. Di sebelah selatan ada Gunung Galunggung, di sebelah barat ada Gunung Talaga Bodas, di sebelah utara ada Gunung Cakrabuana. Dengan kata lain, lokasi kampung Ahli mirip seperti tapal kuda. Dengan kondisi alam seperti itu, maka penduduk kampung Ahli tidak atau kurang dapat menangkap siaran televisi secara baik. Dengan antena setinggi 15 meter pun, hasilnya kurang baik. Karena stasiun relay tv yang ada di belakang ... yang ada, berada di belakang gunung-gunung tadi.

Sekira tahun 1978, Ahli yang waktu menjadi anggota dan pengurus Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) berinisiatif untuk membangun stasiun relay tv untuk memungkinkan penduduk kampung kami dapat menerima siaran televisi secara baik.

Kota-kota atau kampung-kampung seperti tempat asal Ahli sangat banyak di negara kita, jumlahnya boleh jadi ribuan. Di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Informasi yang dimaksud, salah satunya adalah melalui media televisi. Hak yang diberikan terhadap masyarakat tentu harus diartikan sebagai kewajiban bagi negara. Untuk mewujudkan itu, maka antara lain dibuatlah Undang-Undang Penyiaran, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, selanjutnya akan disebut Undang-Undang Penyiaran dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Di dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Penyiaran, disebutkan bahwa lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan, yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran disebutkan bahwa ayat (2), "Dalam menyelenggarakan siarannya, lembaga penyiaran berlangganan harus:

- a. Melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan.
- b. Menyediakan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta.
- c. Dan seterusnya," tidak saya bacakan, dianggap sudah dibaca.

Kewajiban lembaga penyiaran berlangganan untuk menyediakan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta, mengandung makna bahwa:

- a. Siaran dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta adalah free to air.
- b. Kewajiban tersebut dibebankan kepada lembaga penyiaran berlangganan dalam rangka negara melaksanakan kewajibannya memberikan informasi kepada masyarakat.
- c. Lembaga penyiaran berlangganan membantu memperluas jangkauan wilayah siaran lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta.

Penyaluran program siaran tersebut dikenal dengan istilah relay. Di dalam dunia penyiaran, selain istilah relay, dikenal juga istilah siaran ulang atau siaran tunda. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Relay menunjuk pada suatu proses pemancaran siaran secara langsung. Sementara istilah siaran ulang atau siaran tunda, menunjuk pada suatu proses perekaman yang kemudian dipancarkan lagi pada waktu yang berbeda.

Sebagai contoh, acara ... acara ILC disiarkan secara langsung pada setiap hari Selasa dan diaran ulangnya pada setiap hari Minggu. Itu adalah siara ulang. Dalam kaitannya dengan hak ekonomi lembaga penyiaran yang diatur di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya di dalam ayat (2) yang menyebutkan, ayat (2), "Hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran dan seterusnya."

Yang dimaksud dengan penyiaran ulang siaran tersebut adalah menyiarkan kembali suatu program siaran di waktu yang berbeda.

Pemancaran siaran secara relay tidak termasuk pada kategori ini. Seperti Ahli sebutkan di atas, penyiaran secara relay oleh lembaga penyiaran berlangganan justru membantu memperluas jangkauan wilayah siaran lagem ... lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta. Dengan kata lain, hak ekonomi lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta terbantu dengan adanya kewajiban yang dibebankan negara terhadap lembaga penyiaran berlangganan.

Pemikiran adanya pelanggaran atas hak ekonomi lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta oleh lembaga penyiaran berlangganan adalah pemikiran yang keliru.

Oleh sebab itu, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon agar norma Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dapat memberikan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada LPB yang telah memiliki IPP dari negara dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran, yaitu menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan oleh LPP dan LPS, maka norma Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta penting untuk diberikan tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa norma Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta adalah konstitusional bersyarat sepanjang ... dan harus dimaknai hak ... sebagai berikut.

'Dua hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan:

a. Penyiaran ulang siaran tidak termasuk lembaga penyiaran berlangganan yang me-relay siaran lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta sesuai izin dari negara.'

Sekian, terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Lanjut ke Saksi. Pertama, Pak Akhmad Zaidar, silakan!

32. SAKSI DARI PEMOHON: AKHMAD ZAIDAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, waktunya lima sampai 10 menit, ya. Silakan!

34. SAKSI DARI PEMOHON: AKHMAD ZAIDAR

Baiklah. Saya perkenalkan, nama saya Akhmad Zaidar, Direktur PT Broadband Communication. Kami, sesuai dengan amanah undang-undang harus diwajibkan menyiarkan 10% lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta. Kemudian, kami menerima banyak sekali somasi atas tayangan lembaga penyiaran swasta yang kami lakukan.

Kemudian, saat ini perusahaan kami dan saya sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka di ... oleh Polda Kepulauan Riau, dikenakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, yaitu "Setiap mata acara harus memiliki hak siar." Sebelumnya pasalnya adalah Pasal 33, yaitu "Sebelum memulai siaran, lembaga penyiaran ... penyiaran harus memiliki IPP." Tapi kami sudah memiliki IPP, tapi tetap saja ditetapkan sebagai tersangka. Barusan dua bulan yang lalu, pasalnya diubah lagi jadi Pasal 43, yaitu setiap mata acara harus ada hak siar. Kemudian dikenakan juga Undang-Undang Hak Cipta Pasal 118 yang merujuk kepada Pasal 25, yaitu masalah hak ekonomi lembaga penyiaran. Di ... demikian.

Jadi, walaupun kami sudah memiliki IPP dari negara, dari Kominfo, kemudian setiap tahun ada petugas Kominfo yang datang, juga ... kami juga diawasi oleh KPID Kepri membe ... untuk mengarahkan kegiatan penyiaran kami, namun tetap saja saat ini status kami tersangka dan sebentar lagi ... kalau itu bisa jadi sebagai terdakwa.

Jadi, mungkin itu, Yang Mulia, yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih.

Saksi berikutnya, silakan, Pak Hisam Setiawan! Ya, waktunya sama, ya, sekitar lima menit!

36. SAKSI DARI PEMOHON: HISAM SETIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi lima menit.

38. SAKSI DARI PEMOHON: HISAM SETIAWAN

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Hakim dan Majelis. Perkenankan saya untuk memberikan keterangan sebagai Saksi yang diminta oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 pada Sidang Mahkamah Konstitusi.

Pada kesempatan ini, saya akan memberikan keterangan terkait dengan persyaratan, prosedur, dan permohonan perizinan penyelenggaraan penyiaran oleh lembaga penyiaran berlangganan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pelaksanaan, terutama pada aspek program siaran yang menjadi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia.

Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu tentang Komisi Penyiaran Indonesia.

Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dimana dalam pasal (...)

39. KETUA: ANWAR USMAN

Gini, gini, Saudara bukan Ahli, Saksi, jadi apa yang dialami, diketahui, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Ya. Nanti saya akan sampaikan, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Lho, ya, enggak usah ... jangan pendapat, ya!

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Siap, Yang Mulia. Saya akan menyampaikan dalam proses sidang di ini ... di MK ini, Yang Mulia, adalah proses bagaimana lembaga penyiaran berlangganan mendapatkan untuk permohonan penyelenggaraan penyiaran, khususnya di wilayah Provinsi Riau. Dalam proses permohonan penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran berlangganan sebagai Pemohon harus mendapatkan ... menilai dalam tiga aspek penyiaran.

Yang pertama adalah aspek administrasi yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Yang kedua, aspek program siaran yang dilakukan penilaian oleh Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Komisi Penyiaran Indonesia.

Dan yang ketiga adalah soal aspek teknis terkait dengan rencana dasar teknis penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.

Sebagai Pemohon, mereka akan melakukan permohonan kepada Komisi Penyiaran Indonesia di daerah dalam rangkap dua, sesuai dengan peraturan ... Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan dan juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016.

Setelah kami menerima itu, kami akan menyampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan aspek administrasi di dokumen-dokumen administrasi mereka. Setelah mereka dinyatakan pada prosedur lengkap, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau akan melakukan evaluasi dengar pendapat. Di dalam evaluasi dengar pendapat, di sinilah kami menyampaikan tentang prospek aspek program siaran yang dimohonkan oleh lembaga penyiaran berlangganan.

Salah satu contohnya, Yang Mulia Majelis Hakim, di Provinsi Riau itu ada 12 kabupaten/kota, dimana hanya satu kabupaten/kota saja, yaitu Kota Pekanbaru yang mendapatkan siaran dari lembaga penyiaran swasta. Sementara 11 kabupaten/kota yang lain tidak mendapatkan siarannya karena memang lembaga penyiaran swasta berbasis dalam wilayah jangkauan layanan siaran. Atas dasar itu, kami memberikan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran terhadap lembaga penyiaran berlangganan yang bermohon dalam proses permohonan penyelenggaraan penyiaran kepada masyarakat ini, Yang Mulia.

Nah, setelah mereka mendapatkan proses RKPP, akan dilanjutkan terkait dengan forum rapat bersama bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama meneruskan terhadap izin penyelenggaraan penyiaran mereka secara prinsip. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Yang Mulia.

Dalam proses ini, mereka mendapatkan izin prinsip sudah membayar pendapatan negara ... pendapatan negara bukan pajak kepada negara terkait dengan proses untuk melakukan uji coba siaran. Dalam melakukan uji coba siaran, mereka diberikan waktu selama satu tahun. Dalam selama waktu satu tahun mereka harus membangun infrastruktur dan juga menyelenggarakan penyiaran sesuai dengan permohonan yang mereka sampaikan kepada negara, dalam hal ini Kementerian Kominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia. Setelah dilakukan proses uji coba siaran, mereka akan bermohon untuk melakukan evaluasi uji coba siaran dan akan dilakukan rapat pleno bersama Kementerian

Komunikasi dan Informatika dan juga Komisi Penyiaran Indonesia tentang aspek administratif, aspek program siaran, dan aspek teknis. Dan setelah mereka dinyatakan lulus dalam aspek ketiga aspek tersebut, mereka akan mendapatkan dan memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dari negara untuk bersiaran menggunakan lembaga penyiaran berlangganan, baik bisa melalui satelit atau kabel, atau terestrial. Nah, dari proses itu mereka akan dikenakan biaya untuk pendapatan negara bukan pajak, Yang Mulia, sesuai dengan zonasi mereka berada di wilayah layanan mereka.

Sampai di sini, Yang Mulia, saya juga menyampaikan fakta di lapangan pada saat ini, hari Jumat ... hari Kamis yang lalu, lembaga penyiaran berlangganan yang mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran di Kota Pekanbaru dan Dumai, didatangi dan diperiksa oleh Kementerian Hukum dan HAM dari PPNS-nya terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta, tapi untuk informasi selengkapnya saya belum mendapatkan informasi sepenuhnya, Yang Mulia. Kira-kira begitu penjelasan dari saya, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumssalam wr. wb. Ya, silakan!

Ya, ada pendalaman dari Majelis, ya. Dari meja Hakim? Silakan, Yang Mulia.

Oh, ya. Saksi, Ahlinya Pemohon, ya? Silakan, Pemohon! Ada?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Ada yang ingin kami tanyakan kepada Ahli, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Pertama yang ingin kami tanyakan kepada Dr. Sudjana. Apakah lembaga penyiaran yang sudah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dan di dalam izinnya itu tercantum nama-nama LPS yang boleh disalurkan dan disiarkan pada saat lembaga penyiaran berlangganan melakukan kewajibannya berdasarkan izin, apakah itu perbuatan melawan hukum?

47. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Terima kasih. Izin adalah (...)

48. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar, sebentar. Cukup, ya? Pertanyaan itu saja? Ada lain, enggak? Kalau ada, sekalian! Cukup, itu saja? Lho, ya sekaligus, silakan kalau masih ada!

49. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Yang satu lagi Pak Sudjana. Apakah LPB yang punya izin penyelenggaraan penyiaran itu berhak mendapatkan perlindungan hukum?

Satu lagi, apakah izin penyelenggaraan penyiaran yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan itu merupakan bagian dari rezim hukum publik?

Kemudian untuk Pak Mustofa Haffas. Apakah Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 pada saat dibuat, ya. Tadi Bapak mengatakan, "Itu bukan untuk menjangkau penyiaran." Tetapi di dalam Pasal 32 ayat (1) ada ketentuan tentang informasi dan transaksi elektronik, apakah itu juga bukan untuk menjangkau penyiaran? Terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Dari ini ... Kuasa Presiden, ada? Ada, sudah cukup? Tidak ada? Oh, ada satu. Silakan!

51. PEMERINTAH: PRANOTO NINDYO

Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim. Saya ingin menanyakan kepada Ahli untuk mengonfirmasi saja. Kalau menurut Ahli, dalam penyelenggaraan penyiaran, dimana terdapat program siaran, itu haknya terhadap itu tuh diberikan oleh negara atau di pemilik program siaran tersebut? Terima kasih.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Itu saja? Ya. Dari Majelis Hakim, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Pertama, kepada Ahli Pak Dr. Sudjana, ya. Di Keterangan Ahli yang tertulis yang saya baca ini yang halamannya sayangnya tidak ada, jadi agak sulit menyebutkan ini. Dari halaman pertama itu, 1, 2, 3, 4, halaman ke-5. Di situ disebutkan begini, "Demikian pula dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran harus ditafsirkan dalam perspektif Undang-Undang Penyiaran karena," bla, bla, bla, dan seterusnya. Saya ingin dapat pengayaan dari Ahli, kira-kira sebagai Ahli, Ahli merujuk pandangan atau doktrin siapa bahwa undang-undang yang kemudian ... ini kalau dibandingkan ya Undang-Undang Hak Cipta dengan Undang-Undang Penyiaran. Itu kan hak cipta 2014, ya? Ya, Pak Sudjana, ya? Ya, kan? Lalu Undang-Undang ITE itu 2008, ya? Ya kan? Kira-kira siapa sih ahli yang secara doktrin mengatakan kalau mau menafsirkan undang-undang yang levelnya sama itu undang-undang yang dibuat kemudian, dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta, itu bisa ditafsirkan kepada undang-undang sebelumnya? Kira-kira cara berpikir pakar atau ahli siapa yang Ahli gunakan untuk mengatakan bahwa ini satu Undang-Undang 2008, satu lagi 2014, tapi 2014 itu harus ditafsirkan ke 2008? Kira-kira cara pandang atau doktrin apa yang digunakan oleh Ahli untuk menjustifikasi pendapat yang begini? Satu.

Yang kedua, mohon Ahli menjelaskan kepada kami bagaimana mendudukan satu undang-undang? Ada dua undang-undang, yang satu dikatakan *lex specialis*, yang satu dikatakan *lex generalis*? Padahal substansi undang-undang itu beda. Satu ini soal perlindungan hak cipta, satu ini soal transaksi elektronik. Kira-kira secara doktriner, apa ukuran suatu undang-undang itu dikatakan *lex specialis* dan apa ukuran suatu undang-undang itu dikatakan *lex generalis*? Tolong dijelaskan kepada kami, sehingga kami bisa menerima atau menolak pendapat Ahli, ini *lex specialis*, ini *Lex generalis*. Apa parameter doktriner yang digunakan untuk mengatakan undang-undang ini *lex specialis*, ini yang *lex generalis*-nya?

Tolong kami dijelaskan yang seperti itu. Sebab kalau Ahli mengatakan, "Seharusnya ditafsirkan demikian," ini kan beberapa kali diulang kan di dalam Keterangan Ahlinya, seharusnya ditafsirkan begini, doktrin tidak bisa mengalahkan hukum positif. Jadi, seberapa pun canggihnya pendapat Ahli, kalau kemudian hukum positifnya masih eksis, doktrin itu tidak bisa mengalahkan ahli ... pandangan ahli.

Oleh karena itu, tolong jelaskan kepada kami, parameter apa yang digunakan, ini lex specialis ini, Pak, ini lex generalis? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu merupakan lex generalis dari kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, itu nanti ada doktrin yang menjelaskannya. Tolong Bapak jelaskan juga, doktrin apa yang digunakan untuk mengatakan yang satu lex specialis, yang satu lex generalis? Itu untuk Pak Sudjana.

Yang kedua, Saksi Ahli Pak Mustofa Haffas. Tadi Bapak mengatakan bahwa ... apa namanya ... kalau sebuah lembaga diberi IPP, izin penyiaran ... apa tadi? Publik, lalu kemudian ... apa namanya ... dia dapat me-relay, ya kan, sebab tadi Bapak sudah jelaskan, me-relay dengan ulang beda. Kalau ILC mengadakan acara hari Selasa malam, hari Minggu dia siar ulang. Tapi kan enggak boleh TV lain kan, Pak, yang menyiarkannya, ya kan? Dia sendiri yang menyiarkan ulang pada hari Minggu-nya, kan? Nah, oke.

Pertanyaan saya, dalam konteks di undang-undang ... apa ... di Undang-Undang Hak Cipta yang soal keuntungan ekonomi, ada keterangan Bapak menurut saya yang perlu dielaborasi kepada kami. Bapak mengatakan Bapak tinggal di Jawa Barat dengan salah satu mengatakan daerah yang maju di Indonesia, tapi sebagian kabupatennya masih belum terjangkau oleh siaran bla, bla, dan segala macamnya. Tiba-tiba sekarang ini ada TV swasta menyiarkan Liga Inggris misalnya, oleh lembaga penyiaran publik yang sudah dapat izin tadi, dia relay, dia siarkan, sehingga mencapai tempat lain yang tidak tercakup tadi. Kira-kira menurut Bapak, apa yang bisa membenarkan kondisi ini ... ini yang swasta ini, ini untuk dapat siaran Liga Inggris bayarnya sekian ratus miliar misalnya, tiba-tiba dibantu me-relay oleh LBP yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira yang dapat keuntungan ekonomi itu siapa, Pak? Nanti saja Bapak jawab, satu.

Kedua, apa yang membenarkan secara doktriner, ini karena Ahli memang harus begitu, Pak, bukan menjelaskan pasal. Apa yang membenarkan secara doktriner bahwa orang punya hak siar, lalu kita bantu me-relay itu benar? Nah, itu. Itu saja yang minta penjelasan saya kepada Para Ahli. Terima kasih.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Yang lain sudah ditanyakan tadi oleh Prof. Sladi. Saya ingin kepada Saksi saja, ya. Begini, Saksi dari mana? Dari PT mana ini? Yang pertama, Saksi yang pertama dari mana, Pak?

56. SAKSI DARI PEMOHON: AKHMAD ZAIDAR

Dari PT Broadband Communication.

57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang kedua, dari PT?

58. SAKSI DARI PEMOHON: HISAM SETIAWAN

Dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau.

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, baik. Yang dari PT saja, yang dari PT ... apa namanya ... berlangganan tadi, ya. Begini, begini, Pak, pada waktu Anda mengajukan itu, apakah daftar program siaran itu sudah dimintakan langsung kepada kementerian? Jawab sudah? Sudah dimintakan atau belum?

60. SAKSI DARI PEMOHON: AKHMAD ZAIDAR

Sudah.

61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung otomatis Anda membuat daftarnya di situ?

62. SAKSI DARI PEMOHON: AKHMAD ZAIDAR

Pada saat kami terima, sudah ada lampiran.

63. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah ada lampiran daftar itu. Kalau begitu, mohon izin, Pak Ketua, saya tanya langsung kepada Kominfo.

Kominfo, tolong ... mana yang dari Kominfo? Ya, begini, Pak. Apa yang menjadi dasar, ya, izin yang dikeluarkan ... ini kan saya kebetulan mau mengecek semua izin, ya, ini ada beberapa izin yang saya lihat semuanya sama. Jadi, dalam daftar izin ... dalam izin ada daftar program siaran yang disalurkan oleh PT-PT tertentu dari penyiaran lembaga ... dari ... apa namanya ... dari lembaga tersebut, ya, Lembaga Penyiaran Berlangganan itu, itu mulai ada dari TVRI, SCTV, Trans7 sampai kemudian hiburan-hiburan luar negeri, termasuk kemudian film, musik, ya, ilmu pengetahuan, dan seterusnya, termasuk olahraga. Itu dasarnya dari mana, Pak, mengeluarkan itu?

Karena semuanya hampir sama. Karena judulnya adalah daftar program siaran yang disalurkan, apakah kemudian pada saat menetapkan ini, ini otomatis bisa langsung digunakan oleh Pemohon dari izin tersebut? Karena dalam ketentuan undang-undang kan, disebutkan di sini bahwa setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar, tetapi kemudian izin yang dikeluarkan oleh kementerian itu sudah memberikan daftarnya di sini, dalam daftar itu ada sekian TV yang boleh, termasuk kebetulan RCTI tidak ada di sini, ya. Ada sekian TV yang kemudian disebutkan nama programnya yang berupa LPP, kemudian LPS di dalamnya, termasuk program yang tadi saya sebutkan, ya, aneka ragam itu. Itu apa dasarnya, Pak? Ya, itu tolong nanti dijawab, ya. Khususnya untuk pertanyaan ... karena ini ada kaitannya nanti dengan yang mereka katakan dengan mengantongi izin ini, kemudian mereka menganggap bahwa itulah yang kemudian menjadi dasar mereka bisa kemudian menyiarkan tanpa menggunakan ketentuan mengenai harus adanya hak siar, ya. Saya mohon itu diklikir dulu. Terima kasih, Pak Ketua.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, itu ... Pak ... ya, masih ada Yang Mulia Pak Suhartoyo?

65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Ahli Pak Sudjana, ya. Pak, tertarik saya dengan ... apa ... pendapat Anda bahwa siaran itu kalau sudah di udara milik publik itu. Itu dalam terminologi secara parsial mungkin benar, ya? Tapi kalau kemudian dikaitkan dari mana sih, sesungguhnya siaran itu berasal? Siapa sih, sesungguhnya yang punya hak siar? Apakah benar kemudian itu murni sampai di mana pun kemudian masih menjadi wilayah publik? Kalau demikian halnya, saya tanya ke Pak Sudjana, untuk apa ada larangan berkaitan dengan hak cipta yang mengatur hak ekonomi melarang hak siaran ulang? Kalau setiap orang kemudian bisa mengambil siaran ketika sedang berlangsung karena itu wilayah publik.

Tapi apa sesuatu yang beredar di wilayah publik itu kemudian setiap orang bisa mengakui sebagai hak miliknya, meskipun itu dalam konten sebuah siaran yang ketika sudah beredar di frekuensi yang di udara seolah-olah memang siapa pun bisa menangkap, bisa menikmati, bisa ... tanpa kemudian mengaitkan bahwa dari mana sih, asal-usulnya barang itu yang sesungguhnya adalah ada hak-hak eksklusif di sana yang harus dijaga? Makanya diatur apa itu siaran berbayar, berlangganan, siaran ulang, sampai kepada dikaitkan dengan hak cipta itu. Yang ... itu, itu pertanyaan saya, apakah benar dalam arti secara utuh, tidak secara parsial bahwa itu memang wilayahnya adalah wilayah

publik, bukan wilayah privat, sehingga tidak bisa diatur dengan hak cipta menurut Saudara? Di halaman ... halaman berapa? Enggak ada halamannya pula, Bapak cari sendiri.

Kemudian yang kedua, saya ingatkan kepada Para Ahli, ada pertanyaan dari Pemohon tadi, "Apakah itu merupakan perbuatan melanggar hukum apa tidak?" Bapak, hati-hati! Ini pengadilan norma, bukan pengadilan Mahkamah Konstitusi. Satu.

Kemudian yang kedua, perkara ini sedang berjalan di peradilan umum. Itu harus hati-hati! Nanti statement Bapak-Bapak ini juga badan peradilan, di luar juga badan peradilan, bisa dipertentangkan dan ... tapi mungkin Bapak bisa memformulakan jawaban-jawaban yang kemudian tidak sifatnya me-judge. Karena apa? Yang dialami Pemohon itu adalah ada kasus-kasus konkret yang sedang berjalan, tapi hari ini yang dibawa ke MK adalah persoalan ingin mencari kejelasan tentang ketidakpastian hukum, ketidakadilan soal norma yang didalilkan Pemohon. Soal benar apa tidak itu, saya ingatkan itu.

Kemudian yang kedua begini, masih Pak Sudjana, kalau memang ... di samping tadi, ya, berkaitan dengan hak publik dan hak privat tadi. Kalau memang itu kemudian di setiap lembaga penyiaran yang sudah punya IPP, kemudian bisa dengan leluasa menyiarkan setiap siaran tanpa kemudian dikaitkan dengan ini ada prosedur-prosedur lain yang harus dipenuhi. Saya minta ketegasan Anda, apakah betul seperti itu? Sehingga memang seharusnya ada porsi-porsi tertentu yang memang itu masuk dalam pasar bebas, tapi ada juga yang memang harus ada kaidah-kaidah lain, ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi. Karena jawaban keterangan Bapak ini kalau saya hadapkan dengan Keterangan Presiden berbeda, tapi saya tidak mau mempertentangkan secara terbuka. Tapi saya minta ... saya minta pendapat Bapak Ahli supaya nanti saya juga bisa menguji, menilai Keterangan Presiden itu sejauh mana validitasnya, meskipun nanti dari Pihak Presiden juga bisa mengajukan ahli.

Nah, kemudian kepada Ahli Pak Mustofa. Begini, Pak Mustofa, saya juga kaitannya dengan kalau di Undang-Undang Hak Cipta itu Pasal 25 ayat (2) itu kan, mengatur tentang larangan, termasuk penyiaran ulang itu, Pak. Bahwa di sana dengan tegas dilarang untuk melakukan siaran ulang, kecuali ada syarat-syarat lain yang dipenuhi. Itu ada bla, bla, bla, di norma Pasal 25 ayat (2) huruf a. Bahwa hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang dengan syarat-syarat dan seterusnya. Nah, artinya untuk siaran ulang pun kan, tidak juga di ... apa ... diberikan keleluasaan kemudian sudah menjadi barang yang ... apa namanya ... item yang kemudian bisa setiap orang sepanjang itu punya IPP, kemudian ... apalagi ini sekadar siaran ulang, misalnya. Kan, itu masih juga menghargai, dari mana sih, sesungguhnya kalau ada kaitan dengan

hak cipta, tentunya siapa sih, yang mempunyai hak cipta itu? Kalau yang kedua, siapa sih, yang mempunyai izin hak eksklusif ketika siapa pertama yang bisa ... yang mendapat izin untuk ... itu kan, rumpun-rumpun yang harus dihormati, sehingga muncul pasal atau norma Pasal 25 ayat (2) huruf a ini kan, Pak Mustofa, ya? Saya mohon penjelasannya. Artinya memang kemudian keterangan Bapak agak ... kemudian menjawab apa yang diargumenkan oleh Pak Sudjana. Tapi bukan saya saling bertentangan, tidak, tapi mungkin masing-masing punya argumen yang bisa dijelaskan yang belum ... apa ... dijelaskan di dalam keterangan ini kan karena keterangan kan, sifatnya hanya highlight saja. Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan! Langsung, Pak Sudjana terlebih dahulu, silakan!

67. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya menjawab dulu pertanyaan, ya. Bahwa izin pada hakikatnya adalah dasar pembenaran untuk melakukan sesuatu hal, ya. Dengan demikian, apabila suatu badan diberikan izin, berarti dia berhak melakukan sesuatu sesuai dengan izin yang diberikan.

Nah, dalam kaitannya dengan IPP, IPP itu Izin Penyiaran ... Penyelenggaraan Penyiaran diberikan oleh negara. Dengan demikian, IPP itu adalah termasuk ranah publik, ya, karena diberikan oleh negara. Nah, kenapa IPP diberikan oleh negara? Dalam kaitan ini kaitannya dengan pertanyaan yang kedua, apakah siaran hukum publik atau privat?

Nah, saya jelaskan dulu bahwa siaran jadi ... siaran itu adalah ciptaan yang diberikan ... yang diciptakan oleh pencipta. Nah, apabila ada lembaga penyiaran yang akan menayangkan siaran tadi, maka lembaga penyiaran termasuk berlangganan harus mengadakan hubungan hukum dengan pencipta. Itulah sebabnya, ya, setelah mengadakan hubungan hukum, maka si lembaga penyiaran punya hak siar. Itulah kenapa dalam Undang-Undang Penyiaran disebutkan bahwa setiap penyiaran harus disebutkan hak siarnya. Hal ini untuk menjelaskan bahwa hak ... apa ... siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran itu betul-betul ada validitasnya, gitu, landasannya, yaitu berdasarkan hubungan hukum dengan pencipta siaran. Nah, siaran itu kategorinya adalah hukum privat karena hubungan ... apa ... pencipta dengan lembaga penyiaran. Tapi ketika siaran itu mau di ... apa ... tayangkan, tidak otomatis bisa langsung, dia harus ada izin dari pemerintah dalam bentuk IPP.

Dengan demikian, ya, harus dibedakan antara hak siar yang merupakan rezim hukum privat dengan IPP yang merupakan hukum publik. Jadi, walaupun si lembaga penyiaran punya hak siar, kalau dia tidak diberikan IPP, dia tidak menyiarkan karena siaran dalam konsep free to air itu termasuk lembaga huk ... termasuk hukum publik yang pengelolaannya oleh negara, sehingga izin diberikan oleh negara di situ. Sehingga ini di sini harus kita bedakan antara izin hukum privat untuk hak siarnya dengan IPP untuk hukum publiknya. Itu mungkin jawaban untuk yang kedua. Untuk yang dari Yang Mulia, ya. Undang-Undang 2014 itu perubahan dari Undang-Undang 2002, Pak, tapi isinya masih sama, gitu. Jadi, kalau dikaitkan dengan ... apa ... waktu berlakunya, itu Undang-Undang Hak Cipta duluan, Pak, ya.

Nah, setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, muncul Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Jadi, ketika hak cipta itu ke Undang-Undang 2014 substansinya sebenarnya tidak ada perubahan, sehingga kaitan dengan nomor 2 tadi, apa kriterianya itu ... apa ... hukum yang khusus. Nah, saya melihat bahwa di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu menjelaskan berbagai karya ciptaan, termasuk siaran, sehingga saya menafsirkan di situ siaran adalah bagian khusus dari hak cipta. Karena itu ketika kita bicara siaran yang notabene diatur dalam Undang-Undang Nomor 32, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, saya punya pemikiran hukum yang khusus, yaitu Undang-Undang Penyiaran harus diberlakukan terhadap ketentuan hak cipta, gitu.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Sudjana, saya kasih Bapak contoh, ya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, itu kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kenapa kemudian Undang-Undang Pemerintahan Desa itu disebut *lex specialis*? Karena kelahirannya disebutkan dalam *generalis*nya.

69. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, kalau begitu nanti sebelum Bapak menjelaskan doktrin siapa yang Bapak gunakan, ketentuan mana dalam undang-undang ... apa namanya ... penyiaran atau hak cipta yang menjadi jembatan untuk suatu dikatakan *generalis* atau suatu dikatakan *specialis* itu?

71. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya melihat dari objek yang dilindungi oleh hak cipta (...)

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak, yang saya contohkan tadi eksplisit disebutkan. Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian melahirkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, itu juga disebutkan.

73. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Ya.

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi begini lho, Pak. Jangan semua karena penafsiran untuk menjelaskan sesuatu, lalu di-judge, "Ini lex specialis."

Enggak begitu cara berpikir hukumnya. Berpikir hukumnya ada konstruksi umum untuk mengatakan ini specialis, ini generalis. Atau ini generalis, ini specialis. Saya kasih dua contoh tadi. Tolong Bapak jelaskan dalam relasi kedua undang-undang itu berdasarkan contoh yang saya sebutkan tadi.

75. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Ya, Yang Mulia, memang ada berbeda dengan sistem hukum perdata dengan dagang yang disebutkan secara tegas, tapi dalam Undang-Undang Hak Cipta itu jelaskan berbagai objek yang dilindungi, ya. Jadi, tidak secara tegas, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tadi yang saya jelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 itu perdata juga?

77. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Bukan itu, Pak. Bukan. Tadi Yang Mulia anggap KUH Dagang dengan KUH Perdata itu maksud saya, Pak.

78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya kasih dua contoh kalau Bapak dalilkan ini hukum privat?

79. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Ya.

80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Tapi kan, saya contohkan juga hukum publik.

81. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Ya.

82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, tolong carikan argumentasi begitu di kedua undang-undang ini untuk menjelaskan generalis dan spesialis itu?

83. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, kriteria di dua undang-undang mana yang generalis dan mana yang spesialis, itu berdasarkan objeknya, Pak. Dalam Undang-Undang Hak Cipta itu dijelaskan berbagai objek macam-macam, salah satunya adalah siaran yang dilindungi hak cipta. Sehingga secara doktrin saya meng ... apa ... berpendapat bahwa siaran itu adalah lex ... hukum yang khusus dari ciptaan-ciptaan lain yang bersifat umum gitu, Pak, maksudnya. Sehingga saya menafsirkan bahwa berkaitan dengan lembaga penyiaran atau siaran, itu diberlakukan undang-undang yang khusus, begitu. Karena dalam Undang-Undang Hak Cipta itu macam-macam, Pak, ada yang komputer, ada yang ... macam-macam, salah satunya siaran masuk ke situ, gitu.

Nah, berdasarkan kriteria objek itu, saya berpendapat bahwa hak cipta itu adalah hukum yang umum, salah satunya adalah siaran masuk di dalamnya, gitu. Itulah ... sehingga saya punya pendapat itu lex spesialis derogat lex generalis. Memang tidak sama seperti dalam kaitan hubungan perdata ... hukum perdata dengan hukum dagang yang jelas disebutkan di situ. Di sini tidak disebutkan memang dalam undang-undang ini.

Kemudian, berikutnya dari Yang Mulia, pertanyaan berikutnya. Ya, tadi sebenarnya sudah dibahas sedikit bahwa ketika apa ... terjadi hubungan privat tadi, hak siar adalah hubungan privat, tapi tidak otomatis ketika lembaga penyiaran berlangganan punya hak siar, langsung otomatis bisa menyiarkan. Ini harus ada izin IPP. Ini yang saya maksud IPP ini sebagai hukum publik, terutama untuk siaran yang ada dalam free to air, ya.

Nah, siaran hukum ... public domain ini, ya, itu adalah pelaksanaan oleh negara. Karena itulah negara memberikan IPP. Kalau ini bukan kepentingan umum, saya pikir negara tidak berwenang memberikan IPP, gitu. Kalau ini ranah hukum publik ... hukum privat, sori, hukum privat gitu.

Nah, adanya pemberian IPP oleh negara, saya menafsirkan ini adalah kepentingan publik, gitu. Sehingga siaran yang ada dalam free to air, itu ranah hukum publik, gitu. Sementara ... jadi, ada ... memang betul dikatakan oleh Yang Mulia itu ada 2 step di situ, ya, artinya apa? Ketika lembaga penyiaran menyiarkan umum tidak ada izin, itu pelanggaran sebenarnya. Tapi, ini kemudian diberikan dasar pembenaran oleh IPP yang diberikan oleh negara, sehingga hak yang sifat publik dilaksanakan karena memang ada izin, yaitu IPP tadi.

Saya sepakat kalau suatu lembaga penyiaran menyiarkan kepentingan umum tanpa IPP, itu pelanggaran. Tapi ketika negara memberikan IPP kepada suatu lembaga penyiaran berlangganan, nah saya berpendapat inilah dasar pembenaran. Dari lembaga penyiaran berlangganan untuk melakukan penyiaran. Nah, apa lagi dituntut oleh satu ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran, "10% harus melaksanakan channel untuk LPP dan LPS." Jadi, saya berpendapat di situ bahwa itu lembaga penyiaran berlangganan justru membantu LPP, LPS dalam menyelenggarakan siaran yang notabene siaran adalah hak publik atau hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gitu.

Kemudian mengenai IPP, prosedurnya. Ya, jadi tentunya pemerintah itu akan memberikan IPP apabila persyaratan-persyaratannya terpenuhi, begitu. Sehingga saya berpendapat IPP ini adalah dasar pembenaran suatu lembaga ... lembaga penyiaran berlangganan untuk melakukan siaran yang sifatnya publik. Nah, sifatnya publik. Nah, kenapa saya katakan publik? Karena ternyata negara yang memberikan izin di situ, bukan privat. Tapi, hak siarnya memang privat itu berdasarkan hubungan hukum antara pencipta yang menciptakan siaran dengan lembaga penyiaran, seperti itu. Demikian mungkin penjelasannya, Yang Mulia. Terima kasih.

84. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Lanjut ke Pak Mustofa, silakan!

85. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA HAFFAS

Terima kasih. Pertama, saya akan coba mem ... menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pihak Pemohon tentang masalah transmisi yang dimaksud di dalam Undang-Undang ITE? Barangkali itu yang ditanyakannya atau bagaimana tadi? Saya kurang begitu jelas.

86. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

87. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Ya, tadi yang ingin kami tahu bahwa ini lembaga penyiaran sudah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA HAFFAS

Ya.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Dan di dalam Pasal 32 Undang-Undang ITE itu kan, ada tentang informasi dan transaksi elektronik, apakah informasi dan transaksi elektronik yang ada di dalam Undang-Undang ITE itu, itu bagian yang dimaksudkan juga untuk pengaturan penyiaran? Terima kasih.

90. AHLI DARI PEMOHON: MUSTOFA HAFFAS

Ya, itu tentu saja berbeda, jadi tidak termasuk, ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan UU ITE tentang sistem informasi dan transaksi elektronik itu adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan di dalam dunia cyber space atau dengan menggunakan medium internet. Atau yang kalau tertutup itu namanya intranet, misalkan begitu, ya. Misalkan untuk transaksi perbankan, misalkan itu mereka punya jaringan yang tersendiri, tapi ada transaksi elektroniknya di sana. Sementara kalau di dalam ... apa ... di dalam penyiaran, itu sebetulnya bukan merupakan transaksi elektronik. Itu adalah streaming data ... streaming video, misalkan seperti itu. Ya, jadi tidak bisa dikategorikan seperti itu. Itu barangkali untuk sementara.

91. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

92. AHLI DARI PEMOHON: MUSTOFA HAFFAS

Kemudian yang kedua, untuk masalah yang ditanyakan oleh Yang Mulia Bapak Hakim Saldi. Tadi betul bahwa yang saya contohkan itu adalah ILC untuk yang siaran langsungnya diselenggarakan oleh TV One. Relay ... apa ... siaran tundanya juga diselenggarakan oleh TV One juga sama, yaitu tentu di sana tidak ada hal yang ... yang berbeda, gitu.

Tetapi kalau misalkan ada TV lain yang bermaksud untuk menyiarkan ulang si ILC ini, siaran ulang saya tegaskan lagi, Pak, siaran ulang itu artinya di waktu yang berbeda, tapi kalau me-relay, itu tidak di dalam waktu yang berbeda.

Nah, kalau tadi ditanyakan oleh Majelis Hakim bahwa bagaimana dikaitkan dengan hak ekonomi yang dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta dengan dicontohkan tadi me-relay Liga Inggris, itu tidak ada hubungannya sama sekali, Pak. Karena selama ini, izin atau hak siar yang diperoleh oleh lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta, itu ditentukan itu di mana itu dapat dilakukan. Bisa diberikannya itu terbatas untuk platform tertentu, misalnya RCTI diberikan hak siar untuk menayangkan Liga Inggris misalnya, Pak, untuk di jaringan terestrial, tidak untuk satelit misalnya seperti itu. Maka yang pernah saya coba ketahui ketika RCTI pernah menayangkan siaran via satelit, ketika siaran tersebut adalah Liga Inggris, itu RCTI itu sendiri tidak menayangkannya.

Jadi, artinya di sini lembaga penyiaran berlangganan itu tidak akan pernah menyiarkan sesuatu program siaran yang tidak dimiliki hak siarnya oleh si lembaga penyiaran publik. Contohnya tadi, Pak. Jadi, ketika RCTI misalnya mengacak atau mengenkrip siaran Liga Inggris, maka otomatis lembaga penyiaran berlangganan lainnya pun itu tidak akan dapat menyiarkan semuanya.

Jadi karena dia relay sifatnya, hanya meneruskan. Tidak me ... apa ... tidak menyiarkan ulang. Tidak yang seperti kita pemikirannya selama ini bahwa yang dimaksud dengan siaran ulang itu adalah direkam, kemudian disiarkan kembali. Sementara ini riil jadi ... relay itu adalah apa yang diambil, itu yang keluar. Ya kalau istilah komputer itu barangkali input langsung output, jadi langsung hanya numpang lewat saja di infrastruktur tersebut.

Nah, jadi dengan demikian, tidak ada nilai ekonomi yang terbuang oleh si pemilik hak siar ini. Bahkan sebetulnya itu hak ekonominya menjadi bertambah. Keuntungan hak ekonomi dari atau hak ekonomi itu muncul di lembaga penyiaran publik atau swasta, itu karena mereka mengharapkan program yang ditayangkannya itu ditonton oleh publik. Nah, semakin kecil publik, semakin rendah nilai jual mereka terhadap pemasang iklan. Semakin luas jangkauan publik yang di ... apa ... yang dijangkau oleh yang bersangkutan, maka semakin tinggi nilai jual yang dimiliki oleh LPP maupun LPS. Sekarang kalau kita ambil contoh katakanlah suatu lembaga penyiaran swasta atau publik ini, dia baru bisa menyediakan sarana sampai dengan Pulau Jawa saja, sementara izinnya sebetulnya adalah nasional, maka adanya bantuan lembaga penyiaran berlangganan, sehingga dia dapat siaran ... siarannya dapat terjangkau di pulau-pulau yang lain, itu menjadi keuntungan dari sisi ekonomi.

Tidak ada keuntungan bagi ... apa ... lembaga penyiaran berlangganan. Itu hanya menjalankan kewajiban undang-undang bahwa

mereka harus mengalokasikan 10% dari kanal yang tersedianya untuk membantu menyiarkan lembaga ... siaran-siaran dari lembaga penyiaran publik dan penyiaran swasta.

Jadi, barangkali saya tegaskan sekali lagi, Pak, di sini. Jadi, tidak ada kerugian secara ekonomi yang diakibatkan oleh lembaga penyiaran berlangganan terhadap relay yang dilakukan oleh lembaga penyiaran publik ini. Tidak ada satu pun, tidak serupiah pun. Bahkan, yang ada adalah keuntungan yang tadi. Bapak, kalau saya berikan contoh lebih ... lingkup yang lebih kecil begini barangkali, ya, Pak, ya. Kita menyelenggarakan suatu pameran. Di dalam pameran tersebut ada stan-stan yang memberikan brosur, brosur itu untuk dibagikan. Yang bisa dijangkau oleh peserta pameran, brosurnya adalah hanya sebatas di tempat pameran tersebut. Kemudian, katakanlah saya bahwa brosur tersebut, "Wah, ini ... brosur ini menarik." Maka saya kopi, kemudian saya sebarkan ulang. Itu sebetulnya apa yang dilakukan oleh saya itu adalah membantu, gitu, dalam konteks yang lain. Tentu di sini bukan relay, ya, Pak, ya. Tapi, dalam artian di sini adalah membantu ... membantu menjadikan audience atau orang yang dapat menikmati produk tersebut, itu menjadi lebih luas. Itu yang pertama.

93. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak, itu kalau ... apa ... melakukan begitu, itu dilakukan tanpa hak atau ... apa ... bukan tanpa hak?

94. AHLI DARI PEMOHON: MUSTOFA HAFFAS

Begini, Pak.

95. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

96. AHLI DARI PEMOHON: MUSTOFA HAFFAS

Kembali ke pengertian tadi free to air, saya sedikit berbeda dengan Pak Sudjana barangkali di sini. Ketika suatu siaran sedang dipancarkan, haknya tetap dari sisi konten itu adalah hak dari pemilik konten. Hak siarnya dimiliki oleh lembaga penyiaran publik atau swasta yang memancarkannya, yang menyiarkannya. Tetapi publik, maksud dengan free to air itu di sini adalah publik berhak untuk menikmatinya.

97. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau publik berhak untuk menikmatinya sih, ya, ndak ada perdebatan di situ, Pak.

98. AHLI DARI PEMOHON: MUSTOFA HAFFAS

Ya, ya, betul.

99. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi kan sekarang tempat sumbernya itu, kan jadi ada nilai ekonominya di situ?

100. AHLI DARI PEMOHON: MUSTOFA HAFFAS

Dengan dibantu disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan, yang dirugikan apanya barangkali di sini, Pak?

101. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu yang harus Bapak jelaskan ke kita.

102. AHLI DARI PEMOHON: MUSTOFA HAFFAS

Ya. Karena saya melihat di sini tidak ada yang dirugikan. Bahkan, cenderung lembaga penyiaran publik dan swasta itu yang diuntungkan. Karena kalau misalkan untuk konten-konten yang dibatasi hak siarnya, si lembaga penyiaran publik atau swastanya pun dia akan menutup, akan me-endcreate agar itu tidak bisa disiarkan. Barangkali itu, Pak.

103. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Satu hal sebelum ... apa ... sudah selesai, ya, terjawab semua?

104. AHLI DARI PEMOHON: MUSTOFA HAFFAS

Barangkali itu untuk sementara, Pak, bisa di (...)

105. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini Pak Sudjana tadi, ya. Sebentar, Pak Ketua.

Tadi Bapak katakan Undang-Undang Hak Cipta itu sudah ada yang sebelumnya yang nomor ... apa namanya ... Nomor 28 Tahun 2014 itu yang terakhir. Bapak, itu yang terakhir itu, undang-undang yang lama itu sudah diganti, Pak, ini yang baru. Jadi, ndak ada koneksinya dalam soal konten dengan yang lama itu. Nah, artinya apa? Kalau cara berpikir Bapak tadi yang diadopsi karena ini keluarnya tahun 2014, artinya kan harus dengan tafsir seperti yang Bapak katakan tadi?

106. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Ya.

107. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi tidak benar lho, Pak. Ini ... ini ... karena ini di depan persidangan. Jadi, Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 itu adalah undang-undang baru, bukan undang-undang dalam status revisi. Kalau revisi, ya. Tapi, ini undang-undang baru. Saya mau mengklarifikasi itu saja.

108. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Dijawab, Pak? Tidak usah, ya?

109. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan, kalau ada yang mau dijelaskan!

110. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Ya. Demikian, Yang Mulia. Jadi, walaupun itu adalah perubahan, tapi ketika berbicara objek (...)

111. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan perubahan, ini penggantian, Pak.

112. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Ya, penggantian, maaf.

113. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, bedakan itu!

114. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Ya, penggantian, tapi objeknya sama, gitu. Jadi, penggantian itu tidak ... tidak perlu mengubah secara total substansi, kan? Itu objeknya sama. Itu seperti itu. Sehingga, saya berpendapat bahwa itu sebenarnya walaupun itu adalah penggantian, objeknya adalah objeknya yang tahun 2002, gitu.

115. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Betul, Pak. Jadi, mohon maaf, Pak Ketua. Saya kan hanya mau mengatakan, bagaimana mungkin (...)

116. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Ya.

117. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Undang-Undang Tahun 2018, lalu kemudian yang sebelumnya yang harus ditafsirkan dengan ... seperti kata Bapak di halaman 5 tadi.

118. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Ya.

119. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu saja sih persoalannya saya.

120. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Ya.

121. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena ... apa namanya ... dari cara pandang. Makanya, tidak satu pun soal doktrin tadi yang Bapak jelaskan (...)

122. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Ya.

123. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang membenarkan anggapan seperti itu.

124. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Ya.

125. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu.

126. AHLI DARI PEMOHON: SUDJANA

Ya. Saya jawab, ya, Pak, ya?

Ya. Betul, Pak. Jadi, saya mengamati sekali lagi, itu dari ... dari objek ... objek hak cipta yang walaupun undang-undang itu diubah, tapi ... apa ... tidak ada perubahan, gitu. Sehingga, saya mengacu kepada ... apa ... hak cipta yang bersifat umum. Justru diperinci, hak cipta adalah macam-macam, gitu. Salah satunya adalah siaran. Sehingga, walaupun undang-undangnya berubah, ya, saya tidak melihat kepada aspek tahun. Undang-undang berubah, tapi berdasarkan kategori objeknya, siaran merupakan hal yang spesifik, ya, dibandingkan dengan objek ciptaan lain yang lebih genus, gitu. Itu saja, terima kasih.

127. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya, masih Saksi. Ya, silakan, Saksi, siapa? Pak Akhmad? Ada tadi pertanyaan, kan? Ada ... ada satu tadi Pak (...)

128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

... Akhmad, ya, tadi Pak Akhmad. Jadi, Anda tidak menyampaikan, tapi sudah langsung diberikan kepada ... oleh Kominfo? Daftar tadi, program siaran?

129. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

130. SAKSI DARI PEMOHON: AKHMAD ZAIDAR

Ya. Jadi, pada saat menerima IPP itu sudah ada lampiran (...)

131. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Otomatis dengan itu, ya (...)

132. SAKSI DARI PEMOHON: AKHMAD ZAIDAR

Berupa daftar-daftar program siaran.

133. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, tadi kan Anda mengatakan bahwa Anda sekarang di ... statusnya sebagai tersangka, ya?

134. SAKSI DARI PEMOHON: AKHMAD ZAIDAR

Ya. Untuk siaran SCTV.

135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Karena apa? Karena kasusnya kan ... menyiarkan tanpa ada hak siar itu?

136. SAKSI DARI PEMOHON: AKHMAD ZAIDAR

Karena diminta kontrak oleh turunan dari lembaga (...)

137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Izin itu, IPP?

138. SAKSI DARI PEMOHON: AKHMAD ZAIDAR

Jadi, begini, Bu Yang Mulia. Jadi, SCTV itu saya enggak tahu gimana hubungannya dengan PT IEG (Indonesia Entertainment Group). Kemudian (...)

139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya enggak tahu ... enggak koret ... kasus-kasus konkret saya tidak akan tanyakan.

140. SAKSI DARI PEMOHON: AKHMAD ZAIDAR

Ya.

141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, pada saat Anda menerima IPP ini, ini kan izin?

142. SAKSI DARI PEMOHON: AKHMAD ZAIDAR

Ya.

143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, masih ada lagi permintaan untuk kontraknya di situ?

144. SAKSI DARI PEMOHON: AKHMAD ZAIDAR

Ya, ada somasi itu kontrak.

145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, itu saja.

146. SAKSI DARI PEMOHON: AKHMAD ZAIDAR

Itu mengenai (...)

147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi ini Anda tidak menyampaikan tentang terkait dengan sekian banyak program siarnya, itu langsung dikeluarkan Kominfo?

148. SAKSI DARI PEMOHON: AKHMAD ZAIDAR

Saya agak lupa itu. Tapi pada saat kami terima, sudah ada lampiran (...)

149. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, itu saja, sampai situ saja. Tolong nanti Kominfo, ya. Bisa dijelaskan sedemikian rupa karena hampir semua izin yang diberikan itu, itu langsung mencantumkan, ya, program terkait dengan siaran untuk setiap kali pengajuan LPP, ya.

Nah, itu apakah kemudian itu memang sudah menjadi satu template-nya begitu? Atau memang dasarnya ada yang lain begitu? Karena ini saya lihat semuanya hampir sama, ya.

Nah, ini yang ... yang perlu dijelaskan. Apakah kemudian ini menjadi hal yang otomatis ketika dia memegang izin otomatis kemudian bisa menggunakan program siaran tanpa mene ... me ... me ... apa namanya ... menindaklanjuti bahwa ada pengaturan lainnya, yaitu menyangkut adanya hak siar. Dan menyangkut lagi kemudian adanya larangan ketika menggunakan sesuatu, memindahkan, dan seterusnya dari Undang-Undang ITE. Ini yang perlu kemudian diklirkan, ya. Terima kasih.

150. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Sudah cukup, ya? Kuasa Presiden akan mengajukan ahli dan saksi, ya? Ya. Ahli satu, saksi satu. Baik. Untuk ahli, keterangan tertulisnya harus disampaikan paling tidak dua hari sebelum hari sidang, sekaligus dengan CV-nya, ya, Curriculum Vitae-nya. Untuk itu, sidang ditunda hari Selasa, 10 Maret 2020, pukul 14.00 WIB, ya.

Pemohon, sudah jelas, ya? Ya. Para Pihak Terkait, jadi berikutnya bagi Pihak Terkait untuk mengajukan ahli atau saksi, kalau ada, ya. Baik. Untuk Ahli, Pak Sudjana dan Pak Mustofa, terima kasih atas keterangan, termasuk Saksi juga. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.45 WIB

Jakarta, 2 Maret 2020
Panitera,
t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001